



PUTUSAN

Nomor : 329/Pid.Sus/2016/PN.Plw.

"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **SUGITO Alias OGLEK Bin DASUM**;-----

Tempat Lahir : Beurandang (NAD);-----

Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/ 21 Juli 1980;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Desa Angkasa Rt.08 Rw .04 Kec. Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :--

- Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2016 s/d tanggal 07 Agustus 2016;-----
- Perpanjangan oleh Kajari Pelalawan, sejak tanggal 08 Agustus 2016 s/d tanggal 16 September 2016;-----
- Jaksa/ Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2016 s/d tanggal 31 Oktober 2016;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 26 Oktober 2016 s/d tanggal 24 Nopember 2016;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 25 Nopember 2016 s/d tanggal 23 Januari 2017;-----

Terdakwa menyatakan dipersidangan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara Terdakwa tersebut diatas;-----

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;-----

Telah mendengar tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tertanggal 04 Januari 2017 yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa SUGITO Als OGLEK Bin DASUM** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Ancaman Kekerasan dan Tanpa Hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, suatu Senjata Api, Amunisi atau suatu bahan Peledak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **365 ayat (1) dan ayat (2) ke -2 KUHP** dan **Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat No.12 tahun 1951 Tentang senjata Api dan Amunisi**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SUGITO Als OGLEK Bin DASUM** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu)pucuk senjata Api Rakitan Warna Silver gagang Hitam dan 1(satu) butir amunisi Kaliber 38 SPC;
 - 1(satu) buah tas warna coklat mer Chanel;
 - 2 (dua) bungkus yang berisi lebih kurang 300 VCD dan DVD;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

 - Uang tunai sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

DIKEMBALIKAN KEPADA PT.INDOMARCO ADI PRIMA;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa **atas tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam surat Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum, namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, untuk itu Terdakwa mengajukan permohonan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarganya;**

Menimbang, bahwa **atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan Jawaban (Replik) tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutannya semula, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan pula dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;**

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dengan **dakwaan Kumulatif berdasarkan surat dakwaan tertanggal Oktober 2016 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 23 Nopember 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :-----

Bahwa ia **terdakwa SUGITO Als OGLEK Bin DASUM bersama-sama dengan Adi Als Bonsai (Belum tertangkap), saksi Andi Faisal dan saksi Edi Hel Als Ujang, (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah/ Splitzing) pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 sekira pukul 08.15 WIB** atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016, **bertempat di Kantor PT. Indomarco Jalan Lintas Timur Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan** atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **dengan sengaja Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau utuk tetap menguasai barang yang dicur, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

Berawal pada pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara bulan Juni dan Juli tahun 2016, terdakwa bersama – sama dengan Adi Als Bonsai (Belum tertangkap), saksi Andi Faisal dan saksi Edi Hel Als Ujang sepakat untuk melakukan Perampokan di Gudang Indomarco, kesepakatan tersebut bermula dari Informasi dari saksi Andi Faisal yang merupakan Supir di PT.Indomarco Kepada terdakwa yang mengatakan bahwa setiap hari ada uang dengan jumlah banyak yang selalu diletakan di dalam brangkas yang ada di gudang PT Indomarco Jalan Lintas Timur Kel.Sorek Satu Kec.Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan yang merupakan hasil transaksi penjualan sebelum dikirim ke BANK dan enak kalau dilakukan pencurian, atas Info tersebut terdakwa mengajak ADI (DPO) untuk melakukan perampokan di tempat tersebut lalu terdakwa dan Adi bersepakat untuk membeli Senjata Api Rakitan untuk menunjang aksi yang akan terdakwa dan ADI lakukan, pada saat itu juga terdakwa memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada ADI membeli senjata Api rakitan , tidak berapa lama ADI berangkat ke lubuk Linggau Palembang Sumatra Selatan untuk membeli 1(satu) Pucuk Senjata Api rakitan dan 1(satu) butir peluru dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa juga mengajak saksi EDI HEL Als UJANG yang merupakan buruh bongkar muat dari SPSI di PT.Indomarco untuk melakukan perampokan tersebut dan disetujui oleh saksi EDI HEL Als Ujang, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Adi Als Bonsai (Belum

halaman 3 dari 33.Ptsn.No.329/Pid.Sus/2016/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap), saksi Andi Faisal dan saksi Edi Hel Als Ujang membagi – bagi peran yaitu : Terdakwa yang memegang Senjata Api bersama-sama dengan ADI Yang membawa Parang merupakan Eksekutor yang masuk kedalam Kantor PT.Indomarco sambil menodong dan mengambil uang yang berada dalam Kantor tersebut, saksi ANDI FAISAL sebagai Tukang Gambar dan memberikan Kode atau mengkondisikan situasi lapangan dan pemberi aba-aba kepada terdakwa dan Adi sedangkan saksi Edi Hel Als Ujang bertugas mengempeskan ban mobil milik karyawan PT.Indomarco supaya telat atau memperlambat masuk kantor dan juga memata-matai karyawan PT. Indomarco tersebut apakah sudah berangkat atau belum;-----

Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 15 Juli 2016 sekira jam 02.00 wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Edi Hel Als Ujang dan ADI pergi ke tempat dimana karyawan Indomarco ngekost, di didepan tempat tersebut selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Edi Hel Als Ujang dan Adi mengempeskan Ban Mobil oprasional yang biasa digunakan oleh Karyawan PT. Indomarco;-----

Pagi Harinya tanggal 15 Juli 2016 sekira jam 07.45 WIB ADI datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai Sepeda motor Merk Honda Vario milik ADI, tidak lama setelah itu saksi EDI HEL Als Ujang menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa Karyawan PT.Indomarco Agak terlambat karena Ban mobilnya sudah dikempeskan, sehingga terdakwa dan Adi langsung berangkat mutar-mutar di sekitar Gudang INDOMARCO dengan membawa senjata Api dan Parang yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa dan ADI sebelumnya dari rumah terdakwa sambil menunggu kode dari saksi Andi Faisal;-----

Tidak lama setelah itu, saksi ANDI Faisal menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa keadaan sekitar Gudang Sepi dan kasir yang memegang uang sudah berada di atas lantai dua, mendengar hal tersebut, terdakwa bersama ADI langsung menuju Gudang PT INdomarco, sesampainya di tempat tersebut terdakwa bersama dengan ADI naik ke Lantai 2, dan di lantai dua tersebut ADI langsung menodongkan Pisau kepada saksi TIKa yang merupakan KAsir pada saat itu sedangkan Terdakwa menodongkan saksi Tika tersebut dengan Senjata Api, kemudian saat itu juga terdakwa dan ADI menyuruh saksi Tika untuk membuka Brangkas, karena Ketakuta saksi Tika pun langsung membukanya, setelah brangkas berhasil dibuka selanjutnya terdakwa langsung memasukan uang sebesar Rp. 205.323.000,- (dua ratus lima juta tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) milik PT.Indomarco ke dalam tas Ransel yang terdakwa bawa tanpa seizing PT.Indomarco, setelah berhasil mengambil uang tersebut ADI juga mengambil Handphone Samsung lipat warna biru milik saksi Tika, setelah itu terdakwa dan ADI langsung pergi ke lantai 1 dan melarikan diri ke

halaman 4 dari 33.Ptsn.No.329/Pid.Sus/2016/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kebun dekat rumah terdakwa, setelah itu terdakwa dan ADI pergi ke Rumah terdakwa di Desa Angkasa Rt.08 Rw,04 Kec.Bandar Petalangan Kab. Pelalawan untuk menyimpan Senjata Api, lau Terdakwa dan ADI langsung pergi kearah Arah AIR Molek dan di perjalanan menuju AIR Molek terdakwa bersama ADI membuang Parang beserta HP milik saksi TIKA, setibanya di AIR Molek terdakwa dan ADI menyewa sebuah wisma yang terdakwa tidak ingat lagi untuk bermalam, dan di tempat tersebut terdakwa bersama ADI langsung membagi uang yang terdakwa dan ADI ambil dari PT INdomarco yaitu sebanyak Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) yaitu bagian terdakwa sebanyak Rp.102.000.000,- (seratus dua juta Rupiah) sedangkan Adi Rp.103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) dan setelah menerima uang tersebut ADi langsung pergi meninggalkan terdakwa sedangkan terdakwa menginap di tempat tersebut;-----

Bahwa keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Desa Angkasa Rt.08 Rw,04 Kec.Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, sesampainya di rumah terdakwa bertemu dengan sdr.CIMON dan pada saat itu juga terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) kepada Cimon, kemudian pada hari itu juga terdakwa bertemu dengan saksi ANdi Faisal Di pangkalan Kerinci dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi ANdi Faisal sedangkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) untuk saksi EDI HEL Als Ujang belum sempat terdakwa berikan karena terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan Pihak Kepolisian;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa,ADI, saksi Andi Faisal dan saksi EDI HEL Als UJANG, PT.Indomarco mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 205.323.000,- (dua ratus lima juta tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke -2 KUHP;-----

D A N

KEDUA :-----

Bahwa ia **terdakwa SUGITO Als OGLEK Bin DASUM bersama-sama dengan Adi Als Bonsai (Belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 sekira pukul 08.15 WIB** atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016, **bertempat di Kantor PT.Indomarco Jalan Lintas Timur Kel.Sorek Satu Kec.Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan** atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan, **Tanpa Hak memasukan Ke Indonesia mambuat, menerima, mencoba memperolah, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,**

halaman 5 dari 33.Ptsn.No.329/Pid.Sus/2016/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu Senjata API, Amunisi atau suatu bahan Peledak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

Berawal pada pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara bulan Bulan Juni dan Juli tahun 2016, terdakwa bersama-sama dengan Adi Als Bonsai (Belum tertangkap), saksi Andi Faisal dan saksi Edi Hel Als Ujang sepakat untuk melakukan Perampokan di Gudang Indomarco, kesepakatan tersebut bermula dari Informasi dari saksi Andi Faisal yang merupakan Supir di PT.Indomarco Kepada terdakwa yang mengatakan bahwa setiap hari ada uang dengan jumlah banyak yang selalu diletakan di dalam brangkas yang ada di gudang PT Indomarco Jalan Lintas Timur Kel.Sorek Satu Kec.Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan yang merupakan hasil transaksi penjualan sebelum dikirim ke BANK dan enak kalau dilakukan pencurian, atas Info tersebut terdakwa mengajak ADI (DPO) untuk melakukan perampokan di tempat tersebut lalu terdakwa dan Adi bersepakat untuk membeli Senjata Api Rakitan untuk menunjang aksi yang akan terdakwa dan ADI lakukan, pada saat itu juga terdakwa memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada ADI membeli senjata Api rakitan , tidak berapa lama ADI berangkat ke lubuk Linggau Palembang Sumatra Selatan untuk membeli 1(satu) Pucuk Senjata Api rakitan dan 1(satu) butir peluru dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa juga mengajak saksi EDI HEL Als UJANG yang merupakan buruh bongkar muat dari SPSI di PT.Indomarco untuk melakukan perampokan tersebut dan disetujui oleh saksi EDI HEL Als Ujang, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Adi Als Bonsai (Belum tertangkap), saksi Andi Faisal dan saksi Edi Hel Als Ujang membagi-bagi peran yaitu : Terdakwa yang memegang Senjata Api bersama-sama dengan ADI Yang membawa Parang merupakan Eksekutor yang masuk kedalam Kantor PT.Indomarco sambil menodong dan mengambil uang yang berada dalam Kantor tersebut, saksi ANDI FAISAL sebagai Tukang Gambar dan memberikan Kode atau mengkondisikan situasi lapangan dan pemberi aba-aba kepada terdakwa dan Adi sedangkan saksi Edi Hel Als Ujang bertugas mengempeskan ban mobil milik karyawan PT.Indomarco supaya telat atau memperlambat masuk kantor, dan juga memata-matai karyawan PT.Indomarco tersebut apakah sudah berangkat atau belum;-----

Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 15 Juli 2016 sekira jam 02.00 wib terdakwa bersama-sama dengan saki Edi Hel Als Ujang dan ADI pergi ke tempat dimana karyawan Indomarco ngekost, di didepan tempat tersebut

halaman 6 dari 33.Ptsn.No.329/Pid.Sus/2016/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Edi Hel Als Ujang dan Adi mengempeskan Ban Mobil oprasional yang biasa digunakan oleh Karyawan PT. Indomarco;-----

Pagi Harinya tanggal 15 Juli 2016 sekira jam 07.45 WIB ADI datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai Sepeda motor Merk Honda Vario milik ADI, tidak lama setelah itu saksi EDI HEL Als Ujang menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa Karyawan PT.Indomarco Agak terlambat karena Ban mobilnya sudah dikempeskan, sehingga terdakwa dan Adl langsung berangkat mutar-mutar di sekitar Gudang INDOMARCO dengan membawa senjata Api dan Parang yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa dan ADI sebelumnya dari rumah terdakwa sambil menunggu kode dari saksi Andi Faisal;-----

Tidak lama setelah itu, saksi ANDI Faisal menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa keadaan sekitar Gudang Sepi dan kasir yang memegang uang sudah berada di atas lantai dua, mendengar hal tersebut, terdakwa bersama ADI langsung menuju Gudang PT. INdomarco, sesampainya di tempat tersebut terdakwa bersama dengan ADI naik ke Lantai 2, dan di lantai dua tersebut ADI langsung menodongkan Pisau kepada saksi TIKa yang merupakan Kasir pada saat itu sedangkan Terdakwa menodongkan saksi Tika tersebut dengan Senjata Api, kemudian saat itu juga terdakwa dan ADI menyuruh saksi Tika untuk membuka Brangkas, karena Ketakuta saksi Tika pun langsung membukanya, setelah brangkas berhasil dibuka selanjutnya terdakwa langsung memasukan uang sebesar Rp. 205.323.000,- (dua ratus lima juta tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) milik PT.Indomarco ke dalam tas Ransel yang terdakwa bawa tanpa seizing PT.Indomarco, setelah berhasil mengambil uang tersebut ADI juga mengambil Handphone Samsung lipat warna biru milik saksi Tika, setelah itu terdakwa dan ADI langsung pergi ke lantai 1 dan melarikan diri ke dalam kebun dekat rumah terdakwa, setelah itu terdakwa dan ADI pegi ke Rumah terdakwa di Desa Angkasa Rt.08 Rw,04 Kec.Bandar Petalangan Kab. Pelalawan untuk menyimpan Senjata Api, lau Terdakwa dan ADI langsung pergi kearah Arah AIR Molek dan di perjalanan menuju AIR Molek terdakwa bersama ADI membuang Parang beserta HP milik saksi TIKa, setibanya di AIR Molek terdakwa dan ADI menyewa sebuah wisma yang terdakwa tidak ingat lagi untuk bermalam, dan di tempat tersebut terdakwa bersama ADI langsung membagi uang yang terdakwa dan ADI ambil dari PT INdomarco yaitu sebanyak Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) yaitu bagian terdakwa sebanyak Rp.102.000.000,- (seratus dua juta Rupiah) sedangkan Adi Rp.103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) dan setelah menerima uang tersebut ADI langsung pergi meninggalkan terdakwa sedangkan terdakwa menginap di tempat tersebut;-----

halaman 7 dari 33.Ptsn.No.329/Pid.Sus/2016/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Desa Angkasa Rt.08 Rw.04 Kec.Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, sesampainya di rumah terdakwa bertemu dengan sdr.CIMON dan pada saat itu juga terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) kepada Cimon, kemudian pada hari itu juga terdakwa bertemu dengan saksi ANdi Faisal Di pangkalan Kerinci dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi ANdi Faisal sedangkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) untuk saksi EDI HEL Als Ujang belum sempat terdakwa berikan karena terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan Pihak Kepolisian;-----

Bahwa berdasarkan keterangan AHLI RISAN Bin WIRYAREJA yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) Pucuk Senjata Api dan 1 (satu) butir Amunisi yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan aksinya menjelaskan bahwa :-----

- a. Senjata Api rakitan dimaksud merupakan senjata genggam jenis revolver rakitan dengan memiliki Body, senjata rakitan, laras, Penarik, Pemalu gagang Pegangan dan tidak memiliki Silinder;-----
- b. Dilakukan pemeriksaan tiap-tiap bagian senjata Api tersebut yang mana semua bagiannya memiliki kesamaan dengan senjata organic namun terhadap pemalu dalam kondisi baik dan sempurna, dan dapat melontarkan peluru dan membahayakan serta mematikan jiwa orang lain jika disalahgunakan;-----
- c. Senjata Api tersebut merupakan senjata Api rakitan dan bukan buatan Pabrik Senjata Api yang Resmi, maka senjata tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Izin Kepemilikan Senjata Api;-----
- d. Terhadap 1 (satu) butir Amunisi yang Ahli periksa berkaliber 38 SPC;-----
- e. Terhadap senjata Api Rakitan tersebut apabila dimasukan amunisi berkaliber 38 SPC apabila dimasukan ke dalam kamar senjata rakitan tersebut dapat ditembakkan/ dipergunakan;-----
- f. 1 (satu) Pucuk Senjata Api dan 1 (satu) butir Amunisi tersebut termasuk kriteria Senjata Api dan Amunisi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 Tentang senjata Api dan Amunisi;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 Tentang senjata Api dan Amunisi;-----

Menimbang, bahwa **atas Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;-----**

halaman 8 dari 33.Ptsn.No.329/Pid.Sus/2016/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwanya, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi dan Ahli yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah**, yaitu :-----

1. **Saksi ASRI MUSTIKA Alias TIKA** :-----

- bahwa saksi mengenali Sugito Als Oglek sebagai tukang Bongkar Muat, Andi Faisal sebagai Supir, dan Edi Hel sebagai Buruh di PT. Indomarco;-----
- bahwa saksi bekerja di PT Indomarco Kec.Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;-----
- bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 sekira jam 08.20 wib saksi yang bekerja sebagai Administrasi pada saat itu sedang berada didalam kantor tiba-tiba datang 2 pelaku perampokan yang salah satunya setelah saksi ketahui dari polisi adalah terdakwa Sugito Als Oglek;-----
- bahwa pada saat itu terdakwa Sugito Als Oglek datang bersama seorang lainnya, kemudian Oglek menodongkan senjata Api kearah saksi, sedangkan teman oglek membawa parang;-----
- bahwa setelah terdakwa dan temanya masuk kedalam kantor saksi yang berada di lantai 2 kemudian terdakwa mengambil uang milik PT. Indomarco yang berada didalam Brangkas yang terletak di belakang saksi;-----
- bahwa uang yang terdakwa ambil bersama rekannya sebesar Rp.205.323.000,- (dua ratus lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan memasukkannya kedalam tas yang terdakwa Sugito Als Oglek bawa;-----
- bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil uang tersebut;-----
- bahwa karena ketakutan oleh terdakwa yang menodongkan senjata dan kawan terdakwa yang membawa parang, saksi tidak melakukan perlawanan;-----
- bahwa pada saat itu brangkas dalam keadaan tidak terkunci;-----
- bahwa setelah terdakwa Sugito dan temannya mengambil uang kemudian teman terdakwa yang membawa parang juga mengambil HP milik saksi, kemudian mereka kabur ke lantai satu dan melarikan diri, sedangkan saksi mengikuti keluar sambil berteriak minta tolong;-----
- bahwa yang mengetahui bahwa di tempat tersebut ada uang yang akan disetorkan ke Bank setiap pagi hanya orang-orang dalam pegawai PT. Indomarco;-----
- bahwa Andi Faisal merupakan salah satu pegawai Indomarco yang

halaman 9 dari 33.Ptsn.No.329/Pid.Sus/2016/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai supir, dan Andi faisal beberapa kali datang ke tempat Saksi Tika untuk mengambil Nota dan seringkali melihat saksi Tika sedang menghitung uang ditempat tersebut;-----

- bahwa pada saat itu karyawan PT indomarco datang terlambat ke kantor yang belakangan saksi ketahui dikarenakan ban mobil karyawan pada hari tersebut kempes;-----

2. Saksi SUPAWIJI Bin SUGIONO :-----

- bahwa saksi mengenali Sugito Als Oglek sebagai tukang Bongkar Muat, Andi Faisal sebagai Supir, dan Edi Hel sebagai Buruh di PT. Indomarco;-----
- bahwa saksi bekerja di PT. Indomarco Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;-----
- bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 sekira jam 08.15 wib saksi datang kekantor Indomarco untuk bekerja, dan tidak lama datang saksi Tika kemudian Andi Faisal kemudian dedi Farijal;-----
- bahwa tidak lama setelah itu saksi melihat saksi Tika mengambil uang dari dalam brangkas kemudian membawanya ke lantai 2 seperti biasa, tidak lama andi faisal pergi dan mengatakan akan ke SAMSAT sedangkan Dedi Farizal pergi sarapan;-----
- bahwa sekira jam 08.25 ketika saksi sedang bekerja di dalam gudang, tiba-tiba saksi mendengar saksi tika berteriak minta tolong, lantas saksi langsung keluar mengampiri saksi tika;-----
- bahwa pada saat itu saksi mengetahui bahwa saksi Tika baru mengalami perampokan dan uang yang diambil adalah uang milik PT. INDOMARCO;-----
- bahwa saksi baru mengetahui pelaku perampokan tersebut adalah SUGITO Als Oglek, Andi Faisal dan Edi Hel dari penyidik Kepolisian;-----
- bahwa uang yang terdakwa Sugito Als Oglek ambil bersama rekannya sebesar Rp.205.323.000,- (dua ratus lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan memasukannya kedalam tas yang terdakwa Sugito Alias Oglek bawa;-----
- bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil uang tersebut;-----
- bahwa yang mengetahui bahwa di tempat tersebut ada uang yang akan disetorkan ke Bank setiap pagi hanya orang-orang dalam pegawai Indomarco;-----
- bahwa Andi faisal merupakan salah satu pegawai Indomarco yang bekerja sebagai supir, dan Andi faisal beberapa kali datang ke tempat Saksi Tika untuk mengambil bon dan melihat saksi Tika sedang menghitung uang ditempat tersebut;-----
- bahwa pada saat itu karyawan PT. Indomarco datang terlambat ke

halaman 10 dari 33.Ptsn.No.329/Pid.Sus/2016/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor yang belakangan saksi ketahui dikarenakan ban mobil karyawan pada hari tersebut kempes;-----

3. Saksi DEDY FAHRIZAL :-----

- bahwa saksi mengenali Sugito Als Oglek sebagai tukang Bongkar Muat, Andi Faisal sebagai Supir, dan Edi Hel sebagai Buruh di PT. Indomarco;-----
- bahwa saksi bekerja di PT. Indomarco Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;-----
- bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 sekira jam 08.15 wib saksi datang ke kantor Indomarco untuk kerja, dan pada saat itu saksi Tika, saksi supawiji dan Andi Faisal sudah datang;-----
- bahwa tidak lama setelah itu saksi melihat saksi Tika mengambil uang dari dalam brangkas kemudian membawanya ke lantai 2 seperti biasa, tidak lama andi faisal pergi dan mengatakan akan ke SAMSAT sedangkan Dedi Farizal pergi sarapan;-----
- bahwa benar sekira jam 08.25 ketika saksi sedang sarapan yang berjarak lebih kurang 60 Meter dari Gudang Indomarco, tiba-tiba saksi mendengar saksi tika berteriak minta tolong, lantas saksi langsung mengampiri saksi tika;-----
- bahwa pada saat itu saksi mengetahui bahwa saksi Tika baru mengalami perampokan dan uang yang diambil adalah uang milik PT. INDOMARCO;-----
- bahwa saksi baru mengetahui pelaku perampokan tersebut adalah SUGITO Als Oglek, Andi Faisal dan Edi Hel dari penyidik Kepolisian;-----
- bahwa uang yang terdakwa Sugito Als Oglek ambil bersama rekannya sebesar Rp.205.323.000,- (dua ratus lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan memasukannya kedalam tas yang terdakwa Sugito Als Oglek bawa;-----
- bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil uang tersebut;-----
- bahwa yang mengetahui bahwa di tempat tersebut ada uang yang akan disetorkan ke Bank setiap pagi hanya orang-orang dalam pegawai Indomarco;-----
- bahwa Andi faisal merupakan salah satu pegawai Indomarco yang bekerja sebagai supir, dan Andi faisal beberapa kali datang ke tempat Saksi Tika untuk mengambil Nota dan melihat saksi Tika sedang menghitung uang ditempat tersebut;-----
- bahwa pada saat itu karyawan PT indomarco datang terlambat ke kantor yang belakangan saksi ketahui dikarenakan ban mobil karyawan pada hari tersebut kempes;-----

4. Saksi DONI ARMAN Bin TRISNO :-----

halaman 11 dari 33.Ptsn.No.329/Pid.Sus/2016/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengenali Sugito Als Oglek sebagai tukang Bongkar Muat, Andi Faisal sebagai Supir, dan Edi Hel sebagai Buruh di PT. Indomarco;-----
 - bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 sekira jam 08.15 wib saksi datang ke kantor Indomarco MENGANTAR Istri saksi yaitu saksi tika, dan pada saat itu saksi, saksi supawiji dan Andi Faisal sudah dating;-----
 - bahwa tidak lama setelah itu saksi melihat saksi Tika mengambil uang dari dalam brangkas kemudian membawanya ke lantai 2 seperti biasa, tidak lama andi faisal dan saksi pergi ke SAMSAT sedangkan Dedi Farizal pergi sarapan;-----
 - bahwa sekira jam 08.25 ketika saksi sedang di kantor SAMSAT saksi mendengar saksi Andi Faisal Mengangkat telepon dari Supawaiji, kemudian Supawaiji me SMS Andi Faisal dan mengatakan bahwa Istri saksi yaitu saksi Tika mengalami Perampokan;-----
 - bahwa maka pada saat itu juga saksi dan Andi faisal pergi ke Gudang Indomarco dan melihat Istri saksi sedang menangis;-----
 - bahwa pada saat itu saksi mengetahui bahwa saksi Tika baru mengalami perampokan dan uang yang diambil adalah uang milik PT. INDOMARCO;-----
 - bahwa saksi baru mngetahui pelaku perampokan tersebut adalah SUGITO Als Oglek, Andi Faisal dan Edi Hel dari penyidik Kepolisian;-----
 - bahwa uang yang terdakwa Sugito Als Oglek ambil bersama rekannya sebesar Rp.205.323.000,- (dua ratus lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan memasukannya kedalam tas yang terdakwa Sugito Als Oglek bawa;-----
 - bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil uang tersebut;-----
 - bahwa yang mengetahui bahwa di tempat tersebut ada uang yang akan disetorkan ke Bank setiap pagi hanya orang-orang dalam pegawai Indomarco;-----
 - bahwa Andi faisal merupakan salah satu pegawai Indomarco yang bekerja sebagai supir, dan Andi faisal beberapa kali datang ke tempat Saksi Tika untuk mengambil Nota dan melihat saksi Tika sedang menghitung uang ditempat tersebut;-----
 - bahwa pada saat itu karyawan PT indomarco datang terlambat ke kantor yang belakangan saksi ketahui dikarenakan ban mobil karyawan pada hari tersebut kempes;-----
5. **Saksi ANDI FAISAL Bin HARUN :**-----
- bahwa berawal pada pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara bulan Juni dan Juli tahun 2016, SUGITO ALS OGLEK bersama-sama dengan Adi Als Bonsai, saksi Andi Faisal dan saksi Edi Hel Als Ujang

halaman 12 dari 33.Ptsn.No.329/Pid.Sus/2016/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk melakukan Perampokan di Gudang Indomarco;-----

- bahwa kesepakatan tersebut bermula dari Informasi dari informasi Andi Faisal yang merupakan Supir di PT.Indomarco Kepada terdakwa SUGITO Als OGLEK yang mengatakan bahwa setiap hari ada uang dengan jumlah banyak yang selalu diletakan di dalam brankas yang ada di gudang PT Indomarco Jalan Lintas Timur Kel.Sorek Satu Kec.Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan yang merupakan hasil transaksi penjualan sebelum dikirim ke BANK;-----
- bahwa selanjutnya terdakwa SUGITO Als OGLEK bersama-sama dengan Adi Als Bonsai (Belum tertangkap), saksi Andi Faisal dan saksi Edi Hel Als Ujang membagi-bagi peran yaitu : terdakwa SUGITO Als OGLEK yang memegang Senjata Api bersama-sama dengan ADI Yang membawa Parang merupakan Eksekutor yang masuk kedalam Kantor PT. Indomarco sambil menodong dan mengambil uang yang berada dalam Kantor tersebut, saksi ANDI FAISAL sebagai member tau Informasi dan memberikan Kode atau mengkondisikan situasi lapangan dan pemberi aba-aba kepada saksi SUGITO Als OGLEK dan Adi sedangkan saksi Edi Hel Als Ujang bersama-sama dengan terdakwa Oglek dan ADI bertugas mengempeskan ban mobil milik karyawan PT.Indomarco supaya telat atau memperlambat masuk kantor, dan juga memata-matai karyawan PT.Indomarco tersebut apakah sudah berangkat atau belum;-----
- bahwa pada tanggal 15 Juli 2016 saksi meghubungi terdakwa dan memberi kode bahwa Pt.Indomarco sudah aman atau dalam keadaan sepi;-----
- bahwa setelah itu saksi yang sudah berada di Kantor PT. Indomarco pergi ke SAMSAT;-----
- bahwa tidak lama saksi sedang berada di Samsat saksi mendapat kabar terjadi Perampokan di Indomarco;-----
- bahwa pada saat itu saksi megetahui bahwa yang melakukan perampokan tersebut adalah terdakwa Oglek;-----
- bahwa uang yang diambil terdakwa Oglek bersama ADI lebih kurang sebesar Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah);-----
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 saksi SUGITO Als OGLEK bertemu dengan saksi ANDi Faisal Di pangkalan Kerinci dan terdakwa SUGITO Als OGLEK memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi ANDi Faisal;-----

6. **Saksi EDI HEL Als UJANG Bin YUNUS** :-----

- bahwa berawal pada pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi

halaman 13 dari 33.Ptsn.No.329/Pid.Sus/2016/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara bulan Juni dan Juli tahun 2016, SUGITO Als OGLEK bersama-sama dengan Adi Als Bonsai, saksi Andi Faisal dan saksi Edi Hel Als Ujang sepakat untuk melakukan Perampokan di Gudang Indomarco;-----

- bahwa kesepakatan tersebut bermula dari Informasi dari informasi Andi Faisal yang merupakan Supir di PT. Indomarco kepada terdakwa SUGITO Als OGLEK yang mengatakan bahwa setiap hari ada uang dengan jumlah banyak yang selalu diletakan di dalam brangkas yang ada di gudang PT Indomarco Jalan Lintas Timur Kel.Sorek Satu Kec.Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan yang merupakan hasil transaksi penjualan sebelum dikirim ke BANK;-----
- bahwa selanjutnya terdakwa SUGITO Als OGLEK bersama-sama dengan Adi Als Bonsai (Belum tertangkap), saksi Andi Faisal dan saksi Edi Hel Als Ujang membagi-bagi peran yaitu : terdakwa SUGITO Als OGLEK yang memegang Senjata Api bersama-sama dengan ADI Yang membawa Parang merupakan Eksekutor yang masuk kedalam Kantor PT.Indomarco sambil menodong dan mengambil uang yang berada dalam Kantor tersebut, saksi ANDI FAISAL sebagai memberitau Informasi dan memberikan Kode atau mengkondisikan situasi lapangan dan pemberi aba-aba kepada saksi SUGITO Als OGLEK dan Adi sedangkan saksi Edi Hel Als Ujang bersama-sama dengan terdakwa Oglek dan ADI bertugas mengempeskan ban mobil milik karyawan PT.Indomarco supaya telat atau memperlambat masuk kantor, dan juga memata-matai karyawan PT.Indomarco tersebut apakah sudah berangkat atau belum;-----
- bahwa pada hari jumat tanggal 15 Juli 2016 sekira jam 02.00 wib SUGITO Als OGLEK bersama-sama dengan saksi Edi Hel Als Ujang dan ADI pergi ke tempat dimana karyawan Indomarco ngekost,karena rumah saksi EDI dekat dengan Kostan tersebut, selanjutnya terdakwa SUGITO Als OGLEK bersama-sama dengan saksi Edi Hel Als Ujang dan Adi mengempeskan Ban Mobil oprasional yang biasa digunakan oleh Karyawan PT. Indomarco;-----
- bahwa pagi Harinya tanggal 15 Juli 2016 sekira jam 07.45 WIB saksi EDI HEL Als Ujang menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa Karyawan PT.Indomarco Agak terlambat karena Ban mobilnya sudah dikempeskan, sehingga terdakwa SUGITO Als OGLEK dan Adl langsung menuju ke Gudang PT. Indomarco;-----
- bahwa pada tanggal 15 Juli 2016 sekira jam 09.00 wib saksi mendengar dari saksi SupaWIJI BAHWA indomarco TELAH DIRAMPOK, dan pada saat itu saksi tau bahwa yang melakukan adalah terdakwa;-----
- bahwa sekira jam 10.00 wib terdakwa menghubungi saksi dan

halaman 14 dari 33.Ptsn.No.329/Pid.Sus/2016/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan akan berjumpa hari senin untuk memberikan bagian untuk saksi;-----

- bahwa pada Hari Senin saksi menghubungi terdakwa untuk menagih jani terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- kepada saksi tetapi HP terdakwa mati;-----
- bahwa sebelum saksi menerima uang bagian saksi , terdakwa dan saksi ditangkap dan diamankan Pihak Kepolisian;-----

7. Ahli **RISAN Bin WIRYAREJA** :-----

- bahwa ahli memiliki wewenang untuk memberikan keterangan selaku Ahli masalah Senjata Api sesuai SKEP No.Pol.Jj/20/I/1998, tanggal 22 Januari 1998 dan Surat Tugas dari Pimpinan Nomor : Sprin/626/IX/2016/ Sat-Bm. Tanggal 25 September 2016;-----
- bahwa terhadap senjata Api tersebut termasuk criteria senjata api sesuai pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 tentang Senjata Api;-----
- bahwa terhadap senjata api dimaksud apabila ditembakkan dengan menggunakan amunisi/ peluru dapat melukai dan membahayakan nyawa seseorang;-----
- bahwa terhadap senjata api dimaksud masih dapat berfungsi dengan baik dan dapat dipergunakan dengan cara manual;-----
- bahwa dikarenakan Senjata api tersebut merupakan senjata rakitan dan bukan buatan Pabrik Senjata Api Resmi (syah) maka dapat ahli terangkan bahwa senjata Api tersebut tidak dilengkapi Surat Izin Kepemilikan Senjata Api;-----
- bahwa terhadap 1 (satU) butir Amunisi yang menjadi Barang Bukti tersebut adalah berkaliber 38 SPC;-----
- bahwa terhadap 1 (satu) butir Amunisi berkaliber 38 SPC tersebut termasuk criteria Amunisi sesuai pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Amunisi;-----
- bahwa terhadap senjata api rakitan tersebut apabila dimasukan amunisi berkaliber 38 SPC apabila dimasukan kedalam kamar senjata rakitan tersebut dapat ditembakkan/ dipergunakan;-----

Menimbang, bahwa **atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan fidak keberatan dan membenarkannya;**-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa SUGITO Alias OGLEK Bin DASUM** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- bahwa pada pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara bulan Bulan Juni dan Juli tahun 2016, terdakwa bersama-sama dengan Adi Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonsai (Belum tertangkap), saksi Andi Faisal dan saksi Edi Hel Als Ujang sepakat untuk melakukan Perampokan di Gudang Indomarco, kesepakatan tersebut bermula dari Informasi dari saksi Andi Faisal yang merupakan Supir di PT.Indomarco Kepada terdakwa yang mengatakan bahwa setiap hari ada uang dengan jumlah banyak yang selalu diletakan di dalam brangkas yang ada di gudang PT Indomarco Jalan Lintas Timur Kel.Sorek Satu Kec.Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan yang merupakan hasil transaksi penjualan sebelum dikirim ke BANK dan enak kalau dilakukan pencurian, atas Info tersebut terdakwa mengajak ADI (DPO) untuk melakukan perampokan di tempat tersebut;-----

- bahwa terdakwa dan Adi bersepakat untuk membeli Senjata Api Rakitan untuk menunjang aksi yang akan terdakwa dan ADI lakukan, pada saat itu juga terdakwa memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada ADI membeli senjata Api rakitan , tidak berapa lama ADI berangkat ke lubuk Linggau Palembang Sumatra Selatan untuk membeli 1(satu) Pucuk Senjata Api rakitan dan 1(satu) butir peluru dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);-----
- bahwa terdakwa juga mengajak saksi EDI HEL ALS UJANG yang merupakan buruh bongkar muat dari SPSI di PT.Indomarco untuk melakukan perampokan tersebut dan disetujui oleh saksi EDI HEL ALS UJANG, selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan Adi Als Bonsai (Belum tertangkap), saksi Andi Faisal dan saksi Edi Hel Als Ujang membagi-bagi peran yaitu :Terdakwa yang memegang Senjata Api bersama-sama dengan ADI Yang membawa Parang merupakan Eksekutor yang masuk kedalam Kantor PT.Indomarco sambil menodong dan mengambil uang yang berada dalam Kantor tersebut, saksi ANDI FAISAL sebagai Tukang Gambar dan memberikan Kode atau mengkondisikan situasi lapangan dan pemberi aba-aba kepada terdakwa dan Adi sedangkan saksi Edi Hel Als Ujang bertugas mengempeskan ban mobil milik karyawan PT.Indomarco supaya telat atau memperlambat masuk kantor dan juga memata-matai karyawan PT. Indomarco tersebut apakah sudah berangkat atau belum;-----
- bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 15 Juli 2016 sekira jam 02.00 wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Edi Hel Als Ujang dan ADI pergi ke tempat dimana karyawan Indomarco ngekost, di didepan tempat tersebut selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Edi Hel Als Ujang dan Adi mengempeskan Ban Mobil oprasional yang biasa digunakan oleh Karyawan PT.Indomarco;-----
- bahwa pagi harinya tanggal 15 Juli 2016 sekira jam 07.45 WIB ADI datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai Sepeda motor Merk Honda

halaman 16 dari 33.Ptsn.No.329/Pid.Sus/2016/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario milik ADI, tidak lama setelah itu saksi EDI HEL Als Ujang menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa Karyawan PT.Indomarco Agak terlambat karena Ban mobilnya sudah dikempeskan, sehingga terdakwa dan Adl langsung berangkat mutar-mutar di sekitar Gudang INDOMARCO dengan membawa senjata Api dan Parang yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa dan ADI sebelumnya dari rumah terdakwa sambil menunggu kode dari saksi Andi Faisal;-----

- bahwa tidak lama setelah itu, saksi ANDI Faisal menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa keadaan sekitar Gudang Sepi dan kasir yang memegang uang sudah berada di atas lantai dua, mendengar hal tersebut, terdakwa bersama ADI langsung menuju Gudang PT INdomarco, sesampainya di tempat tersebut terdakwa bersama dengan ADI naik ke Lantai 2, dan di lantai dua tersebut ADI langsung menodongkan Pisau kepada saksi TIKa yang merupakan KAsir pada saat itu sedangkan Terdakwa menodongkan saksi Tika tersebut dengan Senjata Api, kemudian saat itu juga terdakwa dan ADI menyuruh saksi Tika untuk membuka Brangkas, karena Ketakutan saksi Tika pun langsung membukanya, setelah brangkas berhasil dibuka selanjutnya terdakwa langsung memasukkan uang sebesar Rp. 205.323.000,- (dua ratus lima juta tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) milik PT.Indomarco ke dalam tas Ransel yang terdakwa bawa tanpa seizing PT.Indomarco, setelah berhasil mengambil uang tersebut ADI juga mengambil Handphone Samsung lipat warna biru milik saksi Tika;-----
- bahwa setelah itu terdakwa dan ADI langsung pergi ke lantai 1 dan melarikan diri ke dalam kebun dekat rumah terdakwa, setelah itu terdakwa dan ADI pegi ke Rumah terdakwa di Desa Angkasa Rt.08 Rw.04 Kec.Bandar Petalangan Kab. Pelalawan untuk menyimpan Senjata Api, lau Terdakwa dan ADI langsung pergi kearah Arah AIR Molek dan di perjalanan menuju AIR Molek terdakwa bersama ADI membuang Parang beserta HP milik saksi TIKa;-----
- bahwa setibanya di AIR Molek terdakwa dan ADI menyewa sebuah wisma yang terdakwa tidak ingat lagi untuk bermalam, dan di tempat tersebut terdakwa bersama ADI langsung membagi uang yang terdakwa dan ADI ambil dari PT INdomarco yaitu sebanyak Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) yaitu bagian terdakwa sebanyak Rp.102.000.000,- (seratus dua juta Rupiah) sedangkan Adi Rp.103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) dan setelah menerima uang tersebut ADi langsung pergi meninggalkan terdakwa sedangkan terdakwa menginap di tempat tersebut;-----

halaman 17 dari 33.Ptsn.No.329/Pid.Sus/2016/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Desa Angkasa Rt.08 Rw,04 Kec.Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, kemudian pada hari itu juga terdakwa bertemu dengan saksi ANdi Faisal Di pangkalan Kerinci dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi ANdi Faisal sedangkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) untuk saksi EDI HEL Als Ujang belum sempat terdakwa berikan karena terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan Pihak Kepolisian;---
Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan **barang bukti** berupa :-----
- 1 (satu) pucuk senjata Api Rakitan Warna Silver gagang Hitam dan 1 (satu) butir amunisi Kaliber 38 SPC;-----
- Uang tunai sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);-----
- 1 (satu) buah tas warna coklat mer Chanel;-----
- 2 (dua) bungkus yang berisi lebih kurang 300 VCD dan DVD;-----

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa **dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan barang bukti serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya**, maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- bahwa benar terdakwa SUGITO Als OGLEK Bin DASUM bersama-sama dengan Adi Als Bonsai (Belum tertangkap) , saksi Andi Faisal dan saksi Edi Hel Als Ujang, pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 sekira pukul 08.15 WIB bertempat di Kantor PT.Indomarco Jalan Lintas Timur Kel.Sorek Satu Kec.Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan telah sepakat untuk melakukan Perampokan di Gudang Indomarco;-----
- bahwa benar kesepakatan tersebut bermula dari Informasi dari saksi Andi Faisal yang merupakan Supir di PT.Indomarco Kepada terdakwa yang mengatakan bahwa setiap hari ada uang dengan jumlah banyak yang selalu diletakan di dalam brankas yang ada di gudang PT. Indomarco Jalan Lintas Timur Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan yang merupakan hasil transaksi penjualan sebelum dikirim ke BANK dan enak kalau dilakukan pencurian, atas Info tersebut terdakwa mengajak ADI (DPO) untuk melakukan perampokan di tempat tersebut;-----
- bahwa benar lalu terdakwa dan Adi bersepakat untuk membeli Senjata Api Rakitan untuk menunjang aksi yang akan terdakwa dan ADI lakukan, pada saat itu juga terdakwa memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus

halaman 18 dari 33.Ptsn.No.329/Pid.Sus/2016/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada ADI membeli senjata Api rakitan , tidak berapa lama ADI berangkat ke lubuk Linggau Palembang Sumatra Selatan untuk membeli 1 (satu) Pucuk Senjata Api rakitan dan 1 (satu) butir peluru dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

- bahwa benar setelah itu terdakwa juga mengajak saksi EDI HEL Als U JANG yang merupakan buruh bongkar muat dari SPSI di PT.Indomarco untuk melakukan perampokan tersebut dan disetujui oleh saksi EDI HEL Als Ujang;--
- bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Adi Als Bonsai (Belum tertangkap), saksi Andi Faisal dan saksi Edi Hel Als Ujang membagi-bagi peran yaitu : Terdakwa yang memegang Senjata Api bersama-sama dengan ADI Yang membawa Parang merupakan Eksekutor yang masuk kedalam Kantor PT.Indomarco sambil menodong dan mengambil uang yang berada dalam Kantor tersebut, saksi ANDI FAISAL sebagai Tukang Gambar dan memberikan Kode atau mengkondisikan situasi lapangan dan pemberi aba-aba kepada terdakwa dan Adi sedangkan saksi Edi Hel Als Ujang bertugas mengempeskan ban mobil milik karyawan PT.Indomarco supaya telat atau memperlambat masuk kantor, dan juga memata-matai karyawan PT.Indomarco tersebut apakah sudah berangkat atau belum;-----
- bahwa benar selanjutnya pada hari jumat tanggal 15 Juli 2016 sekira jam 02.00 wib terdakwa bersama-sama dengan saki Edi Hel Als Ujang dan ADI pergi ke tempat dimana karyawan Indomarco ngekost, di didepan tempat tersebut selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Edi Hel Als Ujang dan Adi mengempeskan Ban Mobil oprasional yang biasa digunakan oleh Karyawan PT. Indomarco;-----
- bahwa benar pagi harinya tanggal 15 Juli 2016 sekira jam 07.45 WIB ADI datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai Sepeda motor Merk Honda Vario milik ADI, tidak lama setelah itu saksi EDI HEL Als Ujang menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa Karyawan PT.Indomarco Agak terlambat karena Ban mobilnya sudah dikempeskan, sehingga terdakwa dan Adl langsung berangkat mutar-mutar di sekitar Gudang INDOMARCO dengan membawa senjata Api dan Parang yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa dan ADI sebelumnya dari rumah terdakwa sambil menunggu kode dari saksi Andi Faisal;-----
- bahwa benar tidak lama setelah itu, saksi ANDI Faisal menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa keadaan sekitar Gudang Sepi dan kasir yang memegang uang sudah berada di atas lantai dua, mendengar hal tersebut, terdakwa bersama ADI langsung menuju Gudang PT. INdomarco, sesampainya di tempat tersebut terdakwa bersama dengan ADI naik ke Lantai 2, dan di lantai dua tersebut ADI langsung menodongkan Pisau

halaman 19 dari 33.Ptsn.No.329/Pid.Sus/2016/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Tika yang merupakan kasir pada saat itu sedangkan Terdakwa menodongkan saksi Tika tersebut dengan Senjata Api, kemudian saat itu juga terdakwa dan ADI menyuruh saksi Tika untuk membuka Brangkas, karena Ketakuta saksi Tika pun langsung membukanya, setelah brangkas berhasil dibuka selanjutnya terdakwa langsung memasukan uang sebesar Rp. 205.323.000,- (dua ratus lima juta tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) milik PT.Indomarco ke dalam tas Ransel yang terdakwa bawa tanpa seijin PT. Indomarco;-----

- bahwa benar setelah berhasil mengambil uang tersebut ADI juga mengambil Handphone Samsung lipat warna biru milik saksi Tika;-----
- bahwa benar setelah itu terdakwa dan ADI langsung pergi ke lanfai 1 dan melarikan diri ke dalam kebun dekat rumah terdakwa, setelah itu terdakwa dan ADI pegi ke Rumah terdakwa di Desa Angkasa Rt.08 Rw ,04 Kec.Bandar Petalangan Kab. Pelalawan untuk menyimpan Senjata Api, lalu Terdakwa dan ADI langsung pergi kearah Arah AIR Molek dan di perjalanan menuju AIR Molek terdakwa bersama ADI membuang Parang beserta HP milik saksi TIKA, setibanya di AIR Molek terdakwa dan ADI menyewa sebuah wisma yang terdakwa tidak ingat lagi untuk bermalam, dan di tempat tersebut terdakwa bersama ADI langsung membagi uang yang terdakwa dan ADI ambil dari PT INdomarco yaitu sebanyak Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) yaitu bagian terdakwa sebanyak Rp.102.000.000,- (seratus dua juta Rupiah) sedangkan Adi Rp.103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) dan setelah menerima uang tersebut ADi langsung pergi meninggalkan terdakwa sedangkan terdakwa menginap di tempat tersebut;-----
- bahwa benar keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Desa Angkasa Rt.08 Rw,04 Kec.Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, sesampainya di rumah terdakwa bertemu dengan sdr.CIMON dan pada saat itu juga terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) kepada Cimon, kemudian pada hari itu juga terdakwa bertemu dengan saksi ANdi Faisal Di pangkalan Kerinci dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi ANdi Faisal sedangkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) untuk saksi EDI HEL Als Ujang belum sempat terdakwa berikan karena terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan Pihak Kepolisian;-----
- bahwa benar berdasarkan keterangan AHLI RISAN Bin WIRYAREJA yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) Pucuk Senjata Api dan 1 (satu) butir Amunisi yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan aksinya menjelaskan bahwa :-----

halaman 20 dari 33.Ptsn.No.329/Pid.Sus/2016/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Senjata Api rakitan dimaksud merupakan senjata genggam jenis revolver rakitan dengan memiliki Body, senjata rakitan, laras, Penarik, Pemalu gagang Pegangan dan tidak memiliki Silinder;-----
 - b. Dilakukan pemeriksaan tiap tiap bagian senjata Api tersebut yang mana semua bagiannya memiliki kesamaan dengan senjata organic namun terhadap pemalu dalam kondisi baik dan sempurna, dan dapat melontarkan peluru dan membahayakan serta mematikan jiwa orang lain jika disalahgunakan;-----
 - c. Senjata Api tersebut merupakan senjata Api rakitan dan bukan buatan Pabrik Senjata Api yang Resmi, maka senjata tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Izin Kepemilikan Senjata Api;-----
 - d. Terhadap 1 (satu) butir Amunisi yang Ahli periksa berkaliber 38 SPC;-----
 - e. Terhadap senjata Api Rakitan tersebut apabila dimasukan amunisi berkaliber 38 SPC apabila dimasukan ke dalam kamar senjata rakitan tersebut dapat ditembakkan/ dipergunakan;-----
 - f. 1 (satu) Pucuk Senjata Api dan 1 (satu) butir Amunisi tersebut termasuk kriteria Senjata Api dan Amunisi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 Tentang senjata Api dan Amunisi;-----
- bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, ADI, saksi Andi Faisal dan saksi EDI HEL AIS UJANG, PT. Indomarco mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 205.323.000,- (dua ratus lima juta tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah);--
 - bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa **selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana ?;**-----

Menimbang, bahwa **untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;**-----

Menimbang, bahwa **Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif** yaitu :-----

- **Kesatu** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP yang berbunyi "Barangsiapa yang melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan**

halaman 21 dari 33.Ptsn.No.329/Pid.Sus/2016/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, dan;-----

- **Kedua** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Amunisi yang berbunyi “Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;**-----

sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu tersebut, yaitu **pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. **Unsur “Barangsiapa”;**-----
2. **Unsur “melakukan Pencurian”;**-----
3. **Unsur “Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;**-----
4. **Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu”;**-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;-----

Menimbang, bahwa unsur ‘**barangsiapa**’ berarti **subyek hukum baik seorang tertentu/ a person (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia** (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;-----

Menimbang, bahwa **dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa SUGITO Alias OGLEK Bin DASUM yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah memperimbang unsur-unsur yang lainnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "barangsiapa" telah terbukti/ terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur "melakukan Pencurian";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan Pencurian" yaitu mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasainya, yang sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya atau sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis ke suatu tempat lain secara nyata atau ke dalam penguasaannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang ataupun ternak;-----

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" disini tidak lain dari kesengajaan dalam arti sempit (opzet allsoogmerk), ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya maupun akibat yang ditimbulkannya, yang dapat dilihat dari fakta-fakta di persidangan dan "untuk dimiliki" berarti bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang sedangkan "melawan hak" berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain atau tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan :-----

- bahwa pada Hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 sekira jam 08.20 WIB terdakwa bersama ADI menuju Gudang PT Indomarco di Jalan Lintas Timur Kel.Sorek Satu Kab.Pelalawan, sesampainya di tempat tersebut terdakwa bersama dengan ADI naik ke Lantai 2, dan di lantai dua tersebut ADI langsung menodongkan Pisau kepada saksi TIKa yang merupakan KAsir pada saat itu sedangkan Terdakwa menodongkan saksi Tika tersebut dengan Senjata Api, kemudian saat itu juga terdakwa dan ADI menyuruh saksi Tika untuk membuka Brangkas, karena Ketakutan saksi Tika pun langsung membukanya, setelah brangkas berhasil dibuka selanjutnya terdakwa langsung memasukan uang sebesar Rp. 205.323.000,- (dua ratus lima juta tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) milik PT.Indomarco ke dalam tas

halaman 23 dari 33.Ptsn.No.329/Pid.Sus/2016/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ransel yang terdakwa bawa **tanpa seizin PT.Indomarco**, setelah berhasil mengambil uang tersebut ADI juga mengambil Handphone Samsung lipat warna biru milik saksi Tika **tanpa seizin saksi TIKA**, setelah itu terdakwa dan ADI langsung pergi ke lantai 1 dan melarikan diri ke dalam kebun dekat rumah terdakwa, setelah itu terdakwa dan ADI (DPO) pergi menuju Air Molek, setibanya di AIR Molek terdakwa dan ADI menyewa sebuah wisma yang terdakwa tidak ingat lagi untuk bermalam, dan di tempat tersebut terdakwa bersama ADI langsung membagi uang yang terdakwa dan ADI ambil dari PT INdomarco yaitu sebanyak Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) yaitu bagian terdakwa sebanyak Rp.102.000.000,- (seratus dua juta Rupiah) sedangkan Adi Rp.103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) dan setelah menerima uang tersebut ADi langsung pergi meninggalkan terdakwa sedangkan terdakwa menginap di tempat tersebut., keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Desa Angkasa Rt.08 Rw,04 Kec.Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, kemudian pada hari itu juga terdakwa bertemu dengan saksi ANdi Faisal Di pangkalan Kerinci dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi ANdi Faisal sedangkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) untuk saksi EDI HEL Als Ujang belum sempat terdakwa berikan;-----

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengambil untuk dikuasanya barang sesuatu yaitu berupa uang sebesar Rp. 205.323.000,- (dua ratus lima juta tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) milik PT. Indomarco (korban) dan 1 (satu) unit HP milik saksi korban ASRI MUSTIKA Alias TIKA, yang sebelumnya berada dalam kekuasaan korban menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang tersebut dan ternyata pula dipersidanganTerdakwa mengetahui dan menginsyafi perbuatannya maupun akibat yang ditimbulkannya, serta perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemilik barang tersebut, dengan demikian, unsur "Melakukan Pencurian" telah terbukti/ terpenuhi;-----**

Ad.3. Unsur "Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";-----

Menimbang, bahwa **unsur "Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk**

halaman 24 dari 33.Ptsn.No.329/Pid.Sus/2016/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” bersifat alternatif sehingga tidaklah diharuskan kesemuanya dibuktikan tetapi salah satu saja terbukti telah cukup untuk membuktikan unsur ini, tergantung unsur mana yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, selanjutnya pengertian didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang adalah pencurian yang dilakukan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang bukan barang;-----

Menimbang, bahwa pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pencurian tersebut dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan baginya untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada dalam tangannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan :-----

- bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2016 sekira jam 08.20 WIB terdakwa bersama ADI menuju Gudang PT Indomarco di Jalan Lintas Timur Kel.Sorek Satu Kab.Pelalawan, sesampainya di tempat tersebut terdakwa bersama dengan ADI naik ke Lantai 2, dan di lantai dua tersebut **ADI langsung menodongkan Pisau** kepada saksi TIKa yang merupakan KAsir pada saat itu sedangkan Terdakwa **menodongkan saksi Tika tersebut dengan Senjata Api** dengan maksud agar saksi TIKa pada saat itu merasa ketakutan sehingga memudahkan terdakwa Sigito Als Oglek dan ADi (DPO) mengambil uang yang berada di PT. INDOMARCO tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan cara mengambil atau merampas secara paksa dengan kekerasan untuk dikuasainya yaitu uang sebesar Rp. 205.323.000,- (dua ratus lima juta tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) milik PT. Indomarco (korban) dan 1 (satu) unit HP milik saksi korban ASRI MUSTIKA Alias TIKa, yang sebelumnya berada dalam kekuasaan korban menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa dan bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang tersebut serta mengambil secara paksa dengan kekerasan (perampasan) dengan menodongkan senjata

halaman 25 dari 33.Ptsn.No.329/Pid.Sus/2016/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api dan senjata tajam tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pencurian tersebut, dengan demikian, unsur ini telah terbukti/ terpenuhi;-----

Ad.4. Unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut haruslah dilakukan minimal ada 2 (dua) orang sebagai pelaku dan sudah pula adanya kerja sama atau kesepakatan atau bersekutu diantara mereka sebelum melakukan tindak pidana tersebut atau para pelaku tersebut sama-sama menginginkan perbuatan tersebut atau para Terdakwa masing-masing sebagai pelaku dari perbuatan pidana tersebut dan bukan hanya membantu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan :-----

- bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara bulan Bulan Juni dan Juli tahun 2016, terdakwa bersama-sama dengan Adi Als Bonsai (Belum tertangkap), saksi Andi Faisal dan saksi Edi Hel Als Ujang sepakat untuk melakukan Perampokan di Gudang Indomarco, kesepakatan tersebut bermula dari Informasi dari saksi Andi Faisal yang merupakan Supir di PT.Indomarco Kepada terdakwa yang mengatakan bahwa setiap hari ada uang dengan jumlah banyak yang selalu diletakan di dalam brangkas yang ada di gudang PT Indomarco Jalan Lintas Timur Kel.Sorek Satu Kec.Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan yang merupakan hasil transaksi penjualan sebelum dikirim ke BANK dan enak kalau dilakukan pencurian, setelah itu terdakwa juga mengajak saksi EDI HEL Als UJANG yang merupakan buruh bongkar muat dari SPSI di PT.Indomarco untuk melakukan perampokan tersebut dan disetujui oleh saksi EDI HEL Als Ujang, selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan Adi Als Bonsai (Belum tertangkap), saksi Andi Faisal dan saksi Edi Hel Als Ujang membagi-bagi peran yaitu :
Terdakwa yang memegang Senjata Api bersama-sama dengan ADI Yang membawa Parang merupakan Eksekutor yang masuk kedalam Kantor PT.Indomarco sambil menodong dan mengambil uang yang berada dalam Kantor tersebut, saksi ANDI FAISAL sebagai Tukang Gambar dan memberikan Kode atau mengkondisikan situasi lapangan dan pemberi aba – aba kepada terdakwa dan Adi sedangkan saksi Edi Hel Als Ujang bertugas mengempeskan ban mobil milik karyawan PT.Indomarco supaya telat atau memperlambat masuk kantor, dan juga memata-matai karyawan PT.Indomarco tersebut apakah sudah berangkat atau belum. Dan pada Hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 sekira jam 07.45 WIB ADI datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai Sepeda motor Merk Honda

halaman 26 dari 33.Ptsn.No.329/Pid.Sus/2016/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario milik ADI, tidak lama setelah itu saksi EDI HEL Als Ujang menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa Karyawan PT.Indomarco Agak terlambat karena Ban mobilnya sudah dikempeskan, sehingga terdakwa dan Adl langsung berangkat mutar-mutar di sekitar Gudang INDOMARCO dengan membawa senjata Api dan Parang yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa dan ADI sebelumnya dari rumah terdakwa sambil menunggu kode dari saksi Andi Faisal, Tidak lama setelah itu, saksi ANDI Faisal menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa keadaan sekitar Gudang Sepi dan kasir yang memegang uang sudah berada di atas lantai dua, sekira jam 08.20 WIB terdakwa bersama ADI menuju Gudang PT Indomarco di Jalan Lintas Timur Kel.Sorek Satu Kab.Pelalawan, sesampainya di tempat tersebut terdakwa bersama dengan ADI naik ke Lantai 2, dan di lantai dua tersebut ADI langsung menodongkan Pisau kepada saksi TIKa yang merupakan KAsir pada saat itu sedangkan Terdakwa menodongkan saksi Tika tersebut dengan Senjata Api, kemudian saat itu juga terdakwa dan ADI menyuruh saksi Tika untuk membuka Brangkas, karena Ketakutan saksi Tika pun langsung membukanya, setelah brangkas berhasil dibuka selanjutnya terdakwa langsung memasukkan uang sebesar Rp. 205.323.000,- (dua ratus lima juta tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) milik PT.Indomarco ke dalam tas Ransel yang terdakwa bawa tanpa seizing PT.Indomarco, setelah berhasil mengambil uang tersebut ADI juga mengambil Handphone Samsung lipat warna biru milik saksi Tika, setelah itu terdakwa dan ADI langsung pergi ke lantai 1 dan melarikan diri ke dalam kebun dekat rumah terdakwa. setelah itu terdakwa dan ADI (DPO) pergi menuju Air Molek, setibanya di AIR Molek terdakwa dan ADI menyewa sebuah wisma yang terdakwa tidak ingat lagi untuk bermalam, dan di tempat tersebut terdakwa bersama ADI langsung membagi uang yang terdakwa dan ADI ambil dari PT INdomarco yaitu sebanyak Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) yaitu bagian terdakwa sebanyak Rp.102.000.000,- (seratus dua juta Rupiah) sedangkan Adi Rp.103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) dan setelah menerima uang tersebut ADi langsung pergi meninggalkan terdakwa sedangkan terdakwa menginap di tempat tersebut., keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Desa Angkasa Rt.08 Rw.04 Kec.Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, kemudian pada hari itu juga terdakwa bertemu dengan saksi ANdi Faisal Di pangkalan Kerinci dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi ANdi Faisal sedangkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) untuk saksi EDI HEL Als Ujang belum sempat terdakwa berikan;-----

halaman 27 dari 33.Ptsn.No.329/Pid.Sus/2016/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa bersama temannya tersebut telah melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama dan sudah pula adanya kerja sama atau kesepakatan atau bersekutu diantara mereka sebelum melakukan tindak pidana tersebut atau para pelaku tersebut sama-sama menginginkan perbuatan tersebut dan apabila dilihat dari peran masing-masing pelaku tersebut, maka perbuatan tersebut dilakukan masing-masing secara sadar dan mereka masing-masing sudah melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut juga mengetahui serta menyadari apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan demikian unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti/ terpenuhi pula;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu **pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Amunisi**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur "Barangsiapa";-----
2. Unsur "**tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**";-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";-----

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur "Barangsiapa" dalam dakwaan Kesatu diatas dan dinyatakan telah terbukti/ terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mengambil alih sepenuhnya pertimbangan tersebut dan menjadi pertimbangan unsur "Barangsiapa" dalam dakwaan Kedua ini, dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terbukti/ terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari

halaman 28 dari 33.Ptsn.No.329/Pid.Sus/2016/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;---

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” diartikan tidak adanya izin atau kebolehan dari pihak yang berwenang yaitu Kepolisian Republik Indonesia untuk membawa atau mempergunakan senjata tersebut;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ayat (2) Undang- undang ini yang dimaksud dengan senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling: in-, uit-, doorvoer en loosing) 1936 (Stbl. 1937 No.170) yang telah diubah dengan ordonantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;-----

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, memper-gunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” adalah bersifat alternatif sehingga tidaklah diharuskan kesemuanya dibuktikan tetapi salah satu saja terbukti telah cukup untuk membuktikan unsur ini, tergantung unsur mana yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan :-----

- bahwa terdakwa dan Adi bersepakat untuk membeli Senjata Api Rakitan untuk menunjang aksi yang akan terdakwa dan ADI lakukan, pada saat itu juga terdakwa memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada ADI membeli senjata Api rakitan , tidak berapa lama ADI berangkat ke lubuk Linggau Palembang Sumatra Selatan untuk membeli 1(satu) Pucuk Senjata Api rakitan jenis revolver dan 1(satu) butir peluru caliber 38 SPC dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Pada Hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 sekira jam 08.20 WIB terdakwa bersama ADI menuju Gudang PT Indomarco di Jalan Lintas Timur Kel.Sorek Satu Kab.Pelalawan, sesampainya di tempat tersebut terdakwa menodongkan saksi Tika tersebut dengan Senjata Api untuk mempermudah terdakwa mengambil uang milik PT.Indomarco, setelah

halaman 29 dari 33.Ptsn.No.329/Pid.Sus/2016/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan ADI berhasil mengambil uang tersebut selanjutnya terdakwa kerumah terdakwa di Desa Angkasa Rt.08 Rw,04 Kec.Bandar Petalangan Kab. Pelalawan untuk menyimpan Senjata Api tersebut;-----

menimbang, bahwa **berdasarkan keterangan Ahli dipersidangan menyatakan bahwa** :-----

- Senjata Api rakitan dimaksud merupakan senjata genggam jenis revolver rakitan dengan memiliki Body, senjata rakitan, laras, Penarik, Pemalu gagang Pegangan dan tidak memiliki Silinder;-----
- Dilakukan pemeriksaan tiap-tiap bagian senjata Api tersebut yang mana semua bagiannya memiliki kesamaan dengan senjata organic namun terhadap pemalu dalam kondisi baik dan sempurna, dan dapat melontarkan peluru dan membahayakan serta mematikan jiwa orang lain jika disalahgunakan;-----
- Senjata Api tersebut merupakan senjata Api rakitan dan bukan buatan Pabrik Senjata Api yang Resmi, maka senjata tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Izin Kepemilikan Senjata Api;-----
- Terhadap 1 (satu) butir Amunisi yang Ahli periksa berkaliber 38 SPC;-----
- Terhadap senjata Api Rakitan tersebut apabila dimasukan amunisi berkaliber 38 SPC apabila dimasukan ke dalam kamar senjata rakitan tersebut dapat ditembakkan/ dipergunakan;-----
- 1 (satu) Pucuk Senjata Api dan 1 (satu) butir Amunisi tersebut termasuk kriteria Senjata Api dan Amunisi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 Tentang senjata Api dan Amunisi;-----

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta hukum, pendapat Ahli tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah membawa senjata api dan amunisinya tanpa seijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia untuk membawa, menguasai atau mempergunakan senjata tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti/ terpenuhi**;-----

Menimbang, bahwa **oleh karena semua unsur dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan dan Tanpa Hak menguasai senjata api serta amunisinya"**;-----

Menimbang, bahwa **oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun selanjutnya harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ? akan**

halaman 30 dari 33.Ptsn.No.329/Pid.Sus/2016/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa **selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;**-----

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;-----

Menimbang, bahwa **terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;**---

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;**-----

Menimbang, bahwa terhadap **barang bukti** yang diajukan dipersidangan berupa :-----

1. 1 (satu) pucuk senjata Api Rakitan Warna Silver gagang Hitam dan 1 (satu) butir amunisi Kaliber 38 SPC;-----
2. 1 (satu) buah tas warna coklat mer Chanel;-----
3. 2 (dua) bungkus yang berisi lebih kurang 300 VCD dan DVD;-----
4. Uang tunai sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);-----

halaman 31 dari 33.Ptsn.No.329/Pid.Sus/2016/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut, terhadap barang bukti nomor urut 1 dan 2 adalah sebagai sarana dan prasarana untuk melakukan kejahatan, maka beralasan hukum barang bukti tersebut dinyatakan untuk dimusnahkan berikut juga terhadap barang bukti nomor urut 3 karena didapat dari hasil kejahatan tersebut, sedangkan terhadap barang bukti nomor urut 4 oleh karena barang bukti tersebut adalah milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA, maka beralasan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. INDOMARCO ADI PRIMA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :-

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. INDOMARCO ADI PRIMA dan saksi korban ASRI MUSTIKA Alias TIKKA;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;

Mengingat, ketentuan pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/ KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUGITO Alias OGLEK Bin DASUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan dan Tanpa Hak Menguasai Senjata Api serta Amunisinya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa tersebut** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun**;-----
3. Menetapkan **lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan**;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa **tetap ditahan**;-----
5. Menetapkan **barang bukti** berupa :-----
 - Uang tunai sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);-----
 - Dikembalikan kepada PT. INDOMARCO ADI PRIMA, sedangkan**;-----
 - 1 (satu) pucuk senjata Api Rakitan Warna Silver gagang Hitam dan 1 (satu) butir amunisi Kaliber 38 SPC;-----
 - 1 (satu) buah tas warna coklat mer Chanel;-----
 - 2 (dua) bungkus yang berisi lebih kurang 300 VCD dan DVD;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan**;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk **membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;-----

Demikianlah **diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan** pada hari **Rabu, tanggal 04 Januari 2017** oleh **I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MENI WARLIA, SH.,MH.** dan **NURRAHMI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum** pada hari **Rabu, tanggal 11 Januari 2017** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DONI EKA SAPUTRA, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **JULIUS ANTHONY, SH.** Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan serta **Terdakwa**;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MENI WARLIA, SH.,MH.

I DEWA G. BUDHY D. A., SH.,MH.

NURRAHMI, SH.

Panitera Pengganti,

DONI EKA SAPUTRA, SH., MH.

halaman 33 dari 33.Ptsn.No.329/Pid.Sus/2016/PN.Plw.